



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
LOKAL BATIK TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3) Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (3), Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut dengan LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV yang selanjutnya disebut dengan LPPL Batik TV merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi

- memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
9. Dewan Pengawas LPPL Batik TV yang selanjutnya disebut dengan Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
  10. Dewan Direksi LPPL Batik TV yang selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
  11. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
  13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
  14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
  15. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan
  16. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
  17. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
  18. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi televisi.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Organisasi LPPL Batik TV, terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan organisasi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya secara administratif dibantu oleh staff direksi.
- (4) Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya secara teknis dibantu oleh koordinator kegiatan.
- (5) Susunan organisasi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.
- (6) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (7) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat; dan
  - c. praktisi/komunitas penyiaran.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika.

Paragraf 2  
Syarat Umum dan Syarat Khusus Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas harus dipenuhi syarat umum sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - e. berpendidikan minimal sarjana atau yang setara;
  - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

- g. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas harus dipenuhi syarat khusus sebagai berikut :
- a. berusia 25-60 tahun pada saat ditetapkan sebagai Dewan Pengawas;
  - b. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun lembaga penyiaran lainnya;
  - c. bukan anggota legislatif dan yudikatif; dan
  - d. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik (nonpartisan).

### Paragraf 3 Penghasilan Dewan Pengawas

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas LPPL Batik TV ketika melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan honorarium
- (2) Besaran dan jenis penghasilan gaji/ pendapatan/ honorarium Dewan Pengawas LPPL Batik TV ditetapkan oleh Wali Kota berpedoman ketentuan perundang-undangan mengenai standarisasi honorarium.

### Paragraf 4 Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas terpilih diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berhalangan tetap; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Batik TV; dan/atau
  - d. tidak lagi memenuhi tugas dan wewenang sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak ada rekomendasi pemberhentian, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Wali Kota.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

#### Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas

#### Pasal 9

- (1) Wali Kota menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas lama dan/atau bukan anggota Dewan Pengawas lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas, apabila:
  - a. masa jabatan Dewan Pengawas berakhir;
  - b. pemilihan Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi; atau
  - c. pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Wali Kota dapat menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas lama, dan/atau Pejabat Sementara Dewan Pengawas lama, dan/atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, dan/atau bukan Pejabat Sementara Dewan Pengawas lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas, apabila:
  - a. masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas berakhir;
  - b. Pejabat Sementara Dewan Pengawas meninggal dunia;
  - c. Pejabat Sementara Dewan Pengawas mengundurkan diri;
  - d. Pejabat Sementara Dewan Pengawas berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal;
  - e. pemilihan Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi;

- f. pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian; atau
  - g. pengangkatan Dewan Pengawas baru belum dilaksanakan karena sesuatu hal.
- (3) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang.
  - (5) Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas memiliki Hak dan Kewajiban yang sama dengan Dewan Pengawas definitif.

Bagian Ketiga  
Dewan Direksi

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh Pejabat Administrator yang membidangi informasi dan komunikasi public.
- (3) 2 (dua) orang Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktur Umum dan Direktur Operasional
- (4) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara *ex officio* oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda pada bidang informasi dan komunikasi public.
- (5) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari professional yang dipilih dan diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Direktur Operasional harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;

- h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun lembaga penyiaran lainnya;
- i. bukan anggota legislatif dan yudikatif; dan
- j. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik (nonpartisan).

Paragraf 3  
Penghasilan Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan Dewan Direksi diatur dan ditetapkan oleh Wali Kota berpedoman ketentuan perundang-undangan mengenai standarisasi honorarium.

Paragraf 4  
Penggangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berhalangan tetap; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (3) Penggantian anggota Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Batik TV; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

#### Paragraf 5

#### Penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menunjuk dan mengangkat Dewan Direksi yang pernah menjabat atau orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi, apabila:
  - a. masa jabatan Dewan Direksi berakhir;
  - b. pemilihan Dewan Direksi baru masih dalam proses; atau
  - c. pengangkatan Dewan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Dewan Direksi ditetapkan.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dapat menunjuk dan mengangkat Dewan Direksi yang pernah menjabat atau orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi, apabila:
  - a. masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Direksi berakhir;
  - b. Pejabat Sementara Dewan Direksi meninggal dunia;
  - c. Pejabat Sementara Dewan Direksi mengundurkan diri;
  - d. Pejabat Sementara Dewan Direksi berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal;
  - e. pemilihan Dewan Direksi baru masih dalam proses seleksi;
  - f. pengangkatan Dewan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian; atau
  - g. pengangkatan Dewan Direksi baru belum dilaksanakan karena sesuatu hal.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Bagian Kesatu Relai Siaran

#### Pasal 19

- (1) LPPL Batik TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari durasi jam tayang harian.

#### Bagian Kedua Siaran Iklan

#### Pasal 20

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) LPPL Batik TV wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Batik TV paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.

- (6) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

#### Pasal 21

Periklanan penyiaran harus:

- a. menghormati nilai-nilai agama, keyakinan, budaya, etnis, kebangsaan, martabat kemanusiaan, dan kehormatan negara;
- b. melindungi kepentingan umum, anak-anak, remaja, wanita, dan kelompok minoritas serta berkemampuan terbatas dari eksploitasi kepentingan pribadi dan bisnis;
- c. mengembangkan kreativitas perusahaan periklanan daerah maupun nasional dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya daerah maupun nasional dalam pembuatan materi periklanan;
- d. menghormati kode etik kelompok profesi tertentu; dan
- e. dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam kebijakan penjadwalan program dan jumlah waktu siar demi kepentingan pengiklan, penyelenggara penyiaran, dan kenyamanan khalayak.

#### Pasal 22

- (1) Materi periklanan penyiaran harus:
  - a. menggunakan bahasa yang mudah dipahami khalayak, dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan serta tidak menampilkan suara dan gambar yang mengandung unsur-unsur pornografi dan bertentangan dengan kesantunan dan kesusilaan;
  - b. dikenali dengan mudah dan dapat dibedakan secara jelas dari isi program siaran, secara audio-visual baik untuk siaran televisi maupun media sosial; dan
  - c. diselipkan dalam interval atau jeda program, bersamaan dengan program, dan di antara program-program penyiaran.
- (2) Materi periklanan penyiaran secara terselubung, tersamar, dan tersembunyi dilarang dalam program siaran.

#### Pasal 23

- (1) Pengiklan dan perusahaan periklanan tidak dapat mempengaruhi arah dan kebijaksanaan isi atau redaksi dan program-program siaran.
- (2) LPPL Batik TV, pengiklan, dan perusahaan periklanan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pembuatan dan penayangan periklanan penyiaran.
- (3) Penyelenggaraan penyiaran mematuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan etika pariwisata Indonesia.

#### Pasal 24

LPPL Batik TV dilarang:

- a. menyiarkan periklanan pada saat program acara bersifat kenegaraan dan pelaksanaan ibadah;
- b. menyiarkan periklanan yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, ideologi, pribadi, atau kelompok lain;
- c. menyiarkan periklanan yang melanggar nilai-nilai kesopanan, kepantasan dan kesusilaan;
- d. menyiarkan periklanan yang mempromosikan minuman keras, dan zat adiktif;

- e. menyiarkan periklanan dengan materi makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat;
- f. menyiarkan periklanan dengan materi yang melanggar kode etik periklanan yang disusun oleh masyarakat periklanan Indonesia; dan
- g. menyiarkan periklanan dengan materi pembuatannya tidak melibatkan sumber daya dalam negeri dan tidak diproduksi perusahaan periklanan dalam negeri.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Desember 2023

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670212 199301 1 001